

# ZAKAT KOMODITAS PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA ETIK

*Arif Al Wasim*

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

Email: masasim\_088@yahoo.com

## ABSTRACT

*Zakat is seen as one of solutions to the community socio-economic problems, in this case the distribution of welfare and poverty alleviation. Looking at the context of contemporary Indonesia, zakat for agricultural commodities seems to need a review to be able to find its relevance. The majority of farmers who cultivate staple food crops in Indonesia are generally still in the middle to lower economic class, even at the poverty threshold. Hermeneutics is a scientific instrument that has a primary function as a means to better understand texts, symbols and phenomena. With a better understanding of religious texts and phenomena, an important point will be obtained to find the contextuality of religious teachings for today's life. In the perspective of Paul Ricoeur's ethical hermeneutics, zakat can be understood as a religious ritual based on a spirit of togetherness towards independence. The principle of equitable welfare distribution and professional equality, fosters ethical awareness of the need for the remodeling of niṣâb, so that agricultural commodities have an equivalent value to other commodities in modern economic life. The need for the re-contextualization of the formulation of zakat is an effort to find a meeting point for equality and balance of farmers in industrial society.*

**Keywords :** *re-contextualization, niṣâb, agricultural commodities, ethical hermeneutics*

## A. PENDAHULUAN

Fiqh merupakan produk jurisprudensi Islam yang dinamis, fleksibel dan lentur menyesuaikan dengan tempat dan waktu (*ṣâlih li kulli makân wa zamân*). Subjek kajian fiqh mencakup segala bidang kehidupan masyarakat, baik dalam ranah privat maupun sosial, dari ritual ibadah hingga interaksi masyarakat. Rumusan-rumusan fiqh diharapkan mampu menjadi solusi bagi problematika yang berkembang dalam masyarakat, baik problematika sosial, politik, hingga problematika ekonomi. Salah satu rumusan fiqh yang

diharapkan mampu menjadi solusi bagi problematika sosial ekonomi adalah rumusan tentang zakat.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, zakat ditempatkan sebagai pilar ketiga agama Islam. Zakat dipandang sebagai salah satu solusi bagi problematika sosial-ekonomi

masyarakat, dalam hal ini pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, kondisi faktual zakat di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Melihat konteks ke-Indonesia-an masa kini, zakat untuk komoditas pertanian nampaknya memerlukan peninjauan ulang untuk dapat menemukan relevansinya. Mayoritas petani yang membudidayakan tanaman pangan pokok di Indonesia umumnya masih berada dalam kelas ekonomi menengah ke bawah, bahkan berada pada garis kemiskinan. Sehingga perputaran zakat komoditas pertanian seolah-olah stagnan berada di lingkup masyarakat miskin, dalam ungkapan lain *dari masyarakat miskin untuk masyarakat miskin*.

Hermeneutika merupakan perangkat ilmu pengetahuan yang memiliki fungsi utama sebagai sarana memahami teks, simbol, dan fenomena dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap teks-teks maupun fenomena-fenomena keagamaan, maka akan didapatkan kunci untuk menemukan kontekstualitas ajaran-ajaran agama bagi kehidupan masa kini. Artikel ini akan mengulas kembali dan mengkaji problematika fiqih, dalam hal ini zakat komoditas pertanian, dengan kerangka berpikir hermeneutika etik yang digagas oleh Paul Ricoeur.

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Rumusan-Rumusan Pokok Zakat**

Zakat adalah ibadah *mâlîyyah ijtimâ'îyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Mas'udi, Djamil, Hafidhuddin, & Mulia, 2004: 1). Dalam al-Qur'an, zakat diungkap dengan dua bentuk kata yaitu *az-zakâh* dan *aş-şadaqah*. Kata *az-zakâh* dalam berbagai konteksnya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali, 27 kali di antaranya disebut dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali disebut dalam konteks yang sama, dengan shalat tapi tidak dalam satu ayat. Dari 27 kali lafaz zakat yang ditempatkan setelah kalimat salat itu, sembilan kali diungkapkan dalam konteks perintah.

Dikalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian harta kekayaan (*al-mâl*). Ulama-ulama hanafiyah mengemukakan bahwa *al-mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan menurut kebiasaan. Di sisi lain, jumhur ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa termasuk dalam kategori *al-mâl* mamfaat-manfaat, seperti mamfaat untuk menempati rumah atau mengunakan barang. Menurut Wahbah Zuhaili, *al-mâl* adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang

bernilai baik bersifat konkrit ataupun abstrak.

Seseorang baru dapat diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama apabila tersebut memenuhi syarat: (1) Merdeka, menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Begitu juga, *mukâtab* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya); (2) Islam, menurut *ijma'* (konsensus) ulama, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan *'ibâdah mahdah*; (3) Baligh dan berakal; (4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; (5) Harta yang dizakati telah mencapai *nişâb* atau senilai dengannya; (6) Harta yang dizakati adalah milik penuh; (7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun (*hâul*), menurut hitungan *qamariyah*; (8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang; dan (9) harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok (Zuhaili, 1985: 738-750).

Berdasarkan Q.S. At-Taubah: 60, para ulama ahli tafsir sepakat, bahwa distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan (*samâniyat aşnâf*) yang meliputi:

1) *Fuqarâ`*, yaitu orang-orang yang mempunyai harta sedikit, kurang dari satu *nişâb*, atau mereka yang terdesak

kebutuhan ekonominya tetapi tetap menjaga diri tidak mau memintaminta. Faqir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan keluasaan mata pencaharian, bukan hanya sekedar orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya (Zuhri, 2012: 25).

- 2) *Masâkîn*, yaitu orang-orang yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Atau orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai oleh orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, *faqîr* dan *miskin* hanya berbeda sifatnya, tetapi tidak berbeda dari segi jenisnya, yaitu jenis kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya (Zuhri, 2012: 28).
- 3) *'Âmil*, yaitu orang yang bekerja untuk memungut zakat dari wajib zakat, membukukan hasil pemungutan zakat, menyimpan harta zakat, dan membagikan harta zakat kepada mereka yang berhak (Zuhri, 2012: 29).
- 4) *Mu`allaf*, yaitu orang yang perlu dijinakkan hatinya supaya masuk dan mantap di dalam Islam. Atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslim atau orang yang diharapkan memberi

- bantuan kepada kaum muslimin (Zuhri, 2012: 29).
- 5) *Riqâb*, menurut jumhur ahli tafsir adalah budak yang berstatus sebagai mukatab, mereka diberi bagian zakat untuk mengentaskan mereka dari sistem perbudakan. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya supaya segera selamat dari perbudakan. Namun ia boleh diberi zakat dengan syarat, yaitu: (a) Perjanjian kitabahnya memang benar; (b) beragama Islam; (c) ia memang tidak mempunyai harta untuk membayar angsuran kitabahnya; dan (d) bukan budak mukatab dari orang yang memberi zakat (Al-Jaziry, 1972: 506).
- 6) *Ghârim*, yaitu orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dana dari zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang. Dengan demikian bagi *ghârimîn* cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya (Zuhri, 2012: 30).
- 7) *Sabilillah*. *Sabilillah* pada masa Nabi Muhammad Saw dipahami dengan *jihâd fî sabilillâh*, namun dalam perkembangannya *sabilillâh* tidak hanya terbatas pada jihad, namun mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur ditegaskan bahwa *sabilillâh* tidak tepat hanya dipahami jihad, karena katanya umum, jadi termasuk semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat. Bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam, meskipun secara pribadi ia kaya (Mas'udi dkk., 2004: 25).
- 8) *Ibnu Sabil*, dapat diartikan dengan perantau (musafir). Tetapi musafir (Ibnu Sabil) yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Zakat yang diberikan umpamanya tiket pesawat, kapal laut, mobil dan alat transportasi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah dengan biaya makan dalam perjalanan (Hasan, 2006: 102).
- Dalam syari'at Islam dikenal dua macam zakat, yaitu *zakât fiṭrah* dan *zakât mâl*. Zakat fitrah adalah zakat yang

diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Sedangkan zakat mal adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.

Zakat fitrah dibayarkan dengan bahan pangan. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sebesar satu *ṣâ' hijâz* (1 *ṣâ'* = 4 mud, 1 mud = 675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.6 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum,) atau yang biasa dikonsumsi di daerah yang bersangkutan. Dalam pandangan fiqih Mazhab Hanafi zakat yang dibayarkan adalah satu *ṣâ' Iraq*, (setara dengan 3800 gram atau 3,8 kg). Madzhab Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan harga atau uang yang senilai dengan bahan makanan yang dibayarkan, sedangkan madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali tidak memperbolehkan.

Dalam rumusan fiqih tentang zakat mal, harta yang wajib dizakati diklasifikasikan menjadi 6 (enam) yaitu (1) *Nuqûd* (simpanan harta berharga) yang meliputi emas dan perak; (2) *'Uruḍ*

*at-tijârah* (pertambahan omzet perdagangan); (3) *Ma'dan* (hasil pertambangan emas & perak); dan (4) *Rikâz* (temuan harta emas dan perak). (5) *Mâsyiyah* (hewan ternak) yang meliputi unta, sapi, kerbau, & kambing; (6) *Zurû'* (hasil pertanian yang berupa tanaman pangan pokok) yang berupa bebijian (*hubûb*) seperti, padi, gandum, dan kacang-kacangan; serta buah-buahan (*samar*) yang meliputi anggur dan kurma. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal menambahkan madu sebagai aset yang wajib dizakati (Zuhaili, 1985: 758).

Zakat memiliki dua aspek penting dalam pelaksanaannya, yaitu *ḥaul* dan *niṣab*. *Ḥaul* adalah kepemilikan yang sempurna atas aset atau komoditas selama 1 tahun penuh. Komoditas hewan ternak, simpanan barang berharga (emas dan/atau perak) dan pertambahan omzet perdagangan disyaratkan *ḥaul* untuk dikeluarkan zakatnya. Komoditas hasil pertanian (*zurû'* dan *samar*), barang tambang (*ma'dan*) dan barang berharga temuan (*rikâz*) tidak disyaratkan *ḥaul*. Zakat komoditas pertanian dibayarkan pada saat panen, sedangkan *ma'dan* dan *rikâz* dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan dan telah dikeluarkan dari dalam tanah. *Niṣâb* adalah kadar minimal harta benda, aset, atau komoditas yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Niṣâb*

masing-masing komoditas adalah sebagai berikut :

1. *Niṣâb* emas adalah 85 gram emas murni (20 dinar) dan nisab perak adalah 200 dirham (setara dengan 595 gram perak). Kadar zakatnya sebesar 2,5% (Zuhaili, 1985: 761).
2. *Ma'dan* (hasil pertambangan) dan *rikâz* (temuan harta emas & perak dari peninggalan orang-orang jahiliyah). Nisab ma'dan yaitu 20 dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak zakatnya 2,5%. Untuk harta rikaz adalah sebesar 20% dari rikas yang ditemukan (Zuhaili, 1985:784).
3. '*Urûd at-tijârah* (pertambahan omzet harta perniagaan) *niṣâb*-nya setara dengan 20 dinar (85 gram) emas atau 200 dirham perak. Zakat ini dihitung setelah bebas dari kewajiban keuangan, seperti hutang dan biaya-biaya operasional. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 atau 2,5% (Zuhaili, 1985: 792).
4. *Niṣâb* biji-bijian atau buah-buahan dihitung setelah hasil panen dibersihkan dari tangkai dan batangnya. *Niṣâbnya zurû'* dan *samar* ialah 5 *wasâq*, atau setara dengan 720 kg. Kecuali pada padi dan gandum dan selain keduanya yang disimpan berikut kulitnya. Maka dari setiap 2 *wasâq* harus ditambah 1 *wasâq*, sehingga nisab keduanya menjadi 10 *wasâq*. Akan tetapi jika kulitnya dibersihkan, maka nisabnya sama seperti semula yaitu 5 *wasâq*. Kadar zakatnya adalah 5 % setelah dikurangi biaya produksi, atau 10 % jika tidak dikurangi biaya produksi (Zuhaili, 1985: 812).
5. *Niṣâb* binatang ternak (*mâsyiyah*) berbeda-beda menurut jenis komoditasnya (Zuhaili, 1985: 837-846).
  - a. *Niṣâb* unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, jika seseorang telah memiliki unta sebanyak 5 ekor, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat. Semakin bertambah jumlah unta yang ia miliki, maka kadar yang harus dikeluarkanpun bertambah. Kadar zakat untuk unta dapat dilihat pada tabel 1.
  - b. Sapi, Kerbau, dan Kuda, ketiga jenis hewan tersebut memiliki *niṣâb* yang sama, yaitu 30 ekor. Artinya, jika seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau atau kuda, maka dikeluarkan zakatnya berupa 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun. Seiring bertambahnya ternak yang dimiliki, maka kada zakatnya juga bertambah. Kadar zakat untuk sapi, kerbau, dan kuda dapat dilihat pada tabel 2.

Jumlah (ekor)	Kadar Zakat
5 – 9	1 ekor kambing
10 – 14	2 ekor kambing
15 – 19	3 ekor kambing
20 – 24	4 ekor kambing
25 – 35	Seekor anak unta betina berumur 1 s.d. 2 tahun
36 – 45	Seekor anak unta betina berumur 2 s.d. 3 tahun
46 – 60	Seekor anak unta betina berumur 3 s.d. 4 tahun
61 – 75	2 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih
76 – 90	2 ekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih
91 – 120	3 ekor unta betina

Tabel 1. *Niṣāb* dan kadar zakat unta.

Jumlah (ekor)	Kadar Zakat
30 – 39	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
40 – 59	1 ekor anaksapi betina (umur 2 tahun )
60 – 69	2 ekor anak sapi/kerbau jantan berumur 1 s.d. 2 tahun
70 – 79	1 ekor anak sapi/kerbau betina berumur 2 s.d. 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/kerbau jantan berumur 1 s.d. 2 tahun
80 – 89	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
90 – 99	3 ekor anak sapi jantan( umur 1 tahun)
100 - 109	1 ekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
110 - 119	2 ekor anak sapi betina(umur 2 tahun) dan 1 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun).
120 - 129	3 ekor anak sapi betina( umur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun).

Tabel 2. *Niṣāb* dan kadar zakat sapi, kerbau, dan kuda.

- c. Kambing atau Domba. *niṣāb*-nya adalah 40 ekor. Artinya, ketika seseorang sudah memiliki kambing atau domba berjumlah 40 ekor, maka wajib baginya mengeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing. Seiring bertambahnya jumlah kambing atau domba yang dimiliki, maka kadar zakatnya juga bertambah. Kadar zakat untuk kambing/domba dapat dilihat pada tabel 3.

Jumlah (ekor)	Kadar Zakat
40 – 120	1 ekor kambing
121 – 200	2 ekor kambing
201 – 299	3 ekor kambing
300 – 399	4 ekor kambing
> 400	Setiap kelipatan 100 ekor diambil 1 ekor

Tabel 3. *Niṣāb* dan kadar zakat kambing dan domba.

- d. Unggas dan ikan, *niṣâb*-nya tidak dihitung berdasarkan jumlahnya, tetapi dihitung sebagai komoditas perdagangan, jadi dihitung berdasarkan pada skala usaha yang dilakukan. Nisabnya setara dengan 20 dinar. Jika 1 dinar = 4,25 gram emas, maka 20 dinar = 85 gram emas.

## 2. Pokok-Pokok Hermeneutika Etik Paul Ricoeur

Interpretasi atau penafsiran dalam perspektif Paul Ricoeur terdiri atas penguraian makna yang tersembunyi dari makna yang terlihat, pada tingkat makna yang tersirat dalam makna literer. Simbol dan interpretasi menjadi konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Interpretasi muncul dimana makna umumnya berada, dan dalam interpretasilah pluralitas makna termanifestasikan (Bleicher, 2003: 376). Sebagai perangkat interpretasi yang produktif, Ricoeur menerapkan teori 'pengambilan jarak' (*distanciation*) yang mengalienasi dan keterikatan (*belonging*). Interpretasi dilakukan dengan cara berusaha melawan distansi kultural, dimana interpreter mengambil jarak agar ia dapat melakukan interpretasi dengan baik, meskipun distansi kultural tidak steril dari asumsi-asumsi dan prasangka-prasangka (E. Sumaryono, 1999: 107).

Untuk memahami teks, diperlukan penggabungan antara pemahaman (*verstehen/understanding*) dan penjelasan (*erklaren/explanation*). Keduanya dibutuhkan untuk membongkar makna yang terkandung dalam teks. Dengan pemahaman akan diperoleh pengertian makna parsial secara keseluruhan, sementara penjelasan akan memperjelas jajaran posisi dan makna. Dengan demikian, membaca adalah menafsirkan dan menafsirkan adalah memahami dan menjelaskan (Almirzanah, 2011: 66). Integrasi antara pemahaman dan penjelasan dalam satu proses penafsiran meliputi tiga momen penting, yaitu:

*Pertama*, proses menafsirkan teks berawal dengan menebak atau mengira-ngira makna teks (kata-kata), karena pembaca sebenarnya tidak mempunyai akses untuk mengetahui maksud pengarang. Inilah proses pemahaman paling awal dan pembaca mencoba memahami makna teks secara umum, belum sampai mendetail (*pre-reflective understanding*). Pada momen awal ini, teks kemungkinan menyuguhkan beragam makna. Pemahaman dalam posisi ini adalah pemahaman pada level semantik.

*Kedua*, mencari penjelasan kritis dan metodis menyangkut pemaknaan awal yang dihasilkan melalui *pre-reflective*

*understanding*. Pemahaman itu bisa saja divalidasi, dikoreksi atau diperdalam dengan mempertimbangkan struktur objektif teks. Pemahaman mendetail harus diperoleh melalui momen penjelasan metadis (argumentatif rasional). Pemahaman dalam posisi ini adalah pemahaman pada level refleksi.

*Ketiga*, apa yang disebut *appropriation* yaitu proses memahami diri sendiri di hadapan dunia yang diproyeksikan teks dan merupakan puncak dari proses penafsiran di mana seseorang menjadi lebih memahami dirinya sendiri. Pada momen ini terjadi dialog antara pembaca dan teks (Almirzanah, 2011: 203). Pemahaman dalam posisi ini adalah pemahaman pada level eksistensial.

Teori hermeneutika Paul Ricoeur dikenal sebagai “hermeneutika fenomenologis”. Untuk memahami teks, penafsir harus dapat menangkap makna intensional teks (bukan intensi penulis), keterarahan kesadaran yang terkandung dalam teks. Makna-makna universal yang terkandung dalam teks menimbulkan refleksi filosofis yang menghubungkan makna dengan kehidupan penafsir. Hermeneutika juga melibatkan eksistensialisme, karena penafsiran membawa refleksi tentang eksistensi penafsir. Pemahaman yang utuh terhadap teks ditempuh melalui jalan melingkar

dari teks melalui eksistensialisme dan fenomenologi menuju makna filosofis teks (Hardiman, 2015: 245).

### 3. Zakat Komoditas Pertanian dalam Perspektif Hermeneutika Etik

#### 1. Zakat dalam Level Semantik

Zakat secara etimologis berarti tumbuh berkembang, atau bertambah. Kadang-kadang juga dimaknai sebagai penyucian, pujian, atau kebaikan. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili, semua arti kebahasaan zakat tersebut dapat diterapkan dalam praktik pelaksanaannya dimana pembayaran zakat dipandang sebagai ritual yang akan menyucikan harta, menjadikan harta lebih tumbuh dan berkembang, dan mendatangkan lebih banyak kebaikan, baik terhadap harta itu sendiri ataupun pemiliknya. Dalam terminologi fiqih, zakat dimaknai sebagai ritual kebendaan (*ibadah maliyah*) mendermakan harta tertentu, dalam jumlah tertentu, dengan cara-cara tertentu, dan diterimakan kepada orang-orang tertentu (Zuhaili, 1985: 2/730).

Spirit fundamental yang mendasari pelaksanaan zakat sebagai ‘*ibâdah mâliyah* adalah distribusi kesejahteraan. Orang-orang kaya (*aghniyâ`*) yang memiliki harta

berlebih berkewajiban mendermakan sebagian hartanya kepada orang-orang kurang mampu yang membutuhkan (*mustahiq*). Dalam pelaksanaannya, kewajiban zakat ditunaikan sekali dalam setiap siklus produksinya. Dalam hal ini, untuk komoditas pertanian nabati zakat ditunaikan ketika panen, sementara komoditas pertanian hewani (peternakan), dan perdagangan ditunaikan setiap satu tahun.

Dalam ketentuan syari'at zakat dibedakan menjadi dua, yaitu *zakat fitrah* dan *zakat mal*. Perbedaan mendasar antara *zakat fitrah* dan *zakat mal* diantaranya adalah: pertama waktu pelaksanaannya, dimana zakat fitrah wajib ditunaikan menjelang hari raya, sedangkan zakat mal tidak terikat dengan hari raya. Kedua adalah jenis dan bentuk pembayarannya, dimana zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan pangan, sementara zakat mal ditunaikan dalam bentuk komoditas yang terkait dengan asset kekayaan *muzakki*. Meski demikian ada perbedaan dalam pandangan madzhab fiqh tentang bahan pangan yang digunakan untuk menunaikan zakat. Dalam pandangan fiqh jumhur, zakat fitrah dibayarkan dengan bahan pangan pokok setempat (*qût al-*

*balad*) dan tidak dapat diganti dengan uang, sementara dalam pandangan Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah, zakat fitrah hanya dapat dibayarkan dengan gandum (*hiṭah*), kurma (*šamar*), anggur (*zabîb*) atau gandum merah (*syarîr*). Jika tidak tersedia dapat digantikan dengan uang (Zuhaili, 1985: 2/909-911). Pendayagunaan zakat pada dasarnya bertujuan untuk memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, termasuk usaha-usaha yang mengarah ke situ, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *maqâsid asy-syari'ah* (Djamil, 2004: 12).

Komoditas yang wajib dibayarkan zakatnya adalah asset simpanan dalam bentuk emas, perak dan uang (*naqd*); barang yang diperdagangkan (*'urûd at-tijârah*); hasil budi daya peternakan (*mâsyiyah*); hasil bumi atau budi daya pertanian (*zurû'* dan *tamar*); dan hasil tambang dan barang temuan (*ma'dan* dan *rikâz*). Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits nabawiyah yang menjadi dalil dan landasan hukum zakat, nampak bahwa komoditas yang terkena wajib zakat disinggung dalam konteks yang umum, yaitu semua hasil usaha yang menghasilkan kekayaan.

Komoditas zakat yang disebutkan merupakan contoh komoditas yang berkembang di masa Rasulullah. Sementara itu, komoditas zakat yang tidak disebutkan dalam teks dalil dapat diakomodasi melalui keumuman lafazh Al-Qur`an. (Maryani, 2011)

## 2. Zakat dalam Level Refleksi

Dilihat dari jenis dan bentuk pembayaran zakat, tampak adanya perbedaan asas yang mendasari *zakat fitrah* dan *zakat mal*. Zakat fitrah dilandasi oleh asas konsumtif, dimana *mustahiq* berhak mengonsumsi bahan pangan yang memang habis dalam sekali pakai. Di sisi lain, zakat mal dilandasi oleh asas produktifitas, dimana komoditas yang dibayarkan merupakan aset yang dapat berkembang, yang jika dikelola dengan baik dapat mendatangkan hasil yang lebih baik, dan dapat mengangkat kesejahteraan *mustahiq*. Sebagai contoh, untuk komoditas ternak, zakat ditunaikan dalam bentuk ternak bakalan yang belum memenuhi syarat untuk dipotong. Jika dibandingkan dengan kriteria ternak yang layak potong untuk pelaksanaan ritual *qurban* dan *aqiqah*, dapat dilihat perbedaan kriteria fisiologis dan morfologis dimana ternak yang digunakan untuk membayar zakat adalah ternak betina

menjeleang dewasa, di sisi lain ternak yang digunakan untuk *qurban* dan *aqiqah* adalah ternak jantan yang sudah dewasa.

Konsensus ulama menyepakati adanya kewajiban zakat pada komoditas pertanian, meskipun mereka berbeda pendapat tentang detail ketentuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat wajib untuk semua jenis barang yang dikeluarkan oleh tanah, tanpa memandang sedikit atau banyak, selain kayu, ganja, dan bambu parsi (bambu yang dijadikan sebagai pena). Secara umum, zakatnya adalah sepersepuluh. Kewajiban zakat terhadap tanaman dan buah-buahan yang dikeluarkan oleh tanah tidak disyaratkannya haul. Hal ini disebabkan didalamnya terdapat unsur biaya (pajak). Oleh karena itu imam Abu Hanifah mengambil zakat ini (sepersepuluh) secara paksa dan diambil dari *tirkah* dan wajib sebagai hutang juga terhadap tanah anak kecil, orang gila dan tanah wakaf (Zuhaili, 1985: 2/805).

Dalam perspektif fiqih mazhab Hanafi, cakupan zakat pertanian jauh lebih luas dibandingkan rumusan zakat dalam madzhab fiqih yang lain. Mazhab Hanafi memandang bahwa zakat tidak hanya diwajibkan atas

tanaman pangan pokok, melainkan seluruh hasil bumi yang secara sengaja ditanam dan dibudidayakan. Dengan demikian, segala jenis hasil bumi yang merupakan hasil pengolahan atau pembudidayaan wajib dizakati. Namun demikian, dalam pandangan mereka ada tiga jenis hasil bumi yang dikecualikan untuk tidak dizakati. Ketiga jenis itu adalah *haṭāb* (kayu bakar), *hasyîsy* (rumput) dan *qaşb fârisiy* (bambu dan sejenisnya). *Illat* dari pengecualian ketiga jenis hasil bumi ini dari zakat adalah tidak adanya nilai guna komoditas tanaman tersebut pada konteks dirumuskannya sistem zakat. Dengan kata lain, tanaman-tanaman tersebut memang jarang ditanam untuk dimanfaatkan secara langsung. Terminologi yang paling sederhana untuk membahasakan spesifikasi kewajiban zakat dari hasil bumi menurut perspektif mazhab Hanafi adalah "segala tanaman yang sengaja ditanam sebagai wujud pemanfaatan tanah dengan tujuan budi daya pertanian" (Hanif, 2012).

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa makanan yang wajib dizakati adalah semua yang dapat dimakan dan dapat disimpan seperti biji-bijian, dan buah kering.

Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada kondisi normal, bukan pada waktu *darûrat*. Oleh karena itu hasil bumi seperti pala, kemiri, dan kenari, tidak ada kewajiban zakat atasnya sekalipun dapat disimpan, karena bukan merupakan makanan pokok. Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa biji-bijian yang memiliki sifat tetap dan kering yang memiliki nilai ekonomis menurut masyarakat, maka wajib dizakati. Komoditas tersebut dapat berupa makanan pokok (seperti gandum, sorgum, padi dan jagung); biji-bijian (seperti kacang dan kedelai), aneka tanaman bumbu (seperti pala dan jinten), dan dapat pula berupa aneka sayur yang berbentuk biji-bijian, seperti lada dan biji kol (Permono, 2005: 173).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, diwajibkannya zakat atas komoditas pertanian ialah karena tanah yang ditanami bisa berkembang dan mengalami pertambahan nilai, yakni dengan tanaman yang diproduksi dari tanah tersebut. Ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya, baik kewajiban sepersepuluh maupun kewajiban pajak. Seandainya tanaman itu diserang hama sehingga rusak, maka tidak ada kewajiban

sepersepuluh (bagi tanah *'usyriyyah*) atau kewajiban pajak (bagi tanah *kharajiyah*) karena tanah tersebut tidak berkembang akibat tanamannya rusak. Apabila tanah *'usyriyyah* yang dulunya bisa ditanami, kemudian tidak bisa ditanami maka di dalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh. Sebaliknya, apabila tanah yang ditanami tersebut merupakan tanah *kharajiyah* (objek pajak), di dalamnya tetap ada kewajiban pajak karena diperkirakan (*taqdîri*) ada tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut (Zuhaili, 1985: 2/801). Dengan kata lain, kewajiban zakat dalam komoditas pertanian tidak terkait langsung dengan komoditasnya saja, tetapi juga terkait dengan kepemilikan tanah sebagai asset yang terus mengalami pertambahan nilai.

### 3. Zakat dalam Level Eksistensial

Percaya dan memahami merupakan sebuah hubungan sirkular. Dalam bahasa Paul Ricoeur, "*Kita harus memahami supaya dapat percaya, tetapi kita harus percaya supaya dapat memahami*". Dalam pandangan hermeneutika Bultman, kepercayaan penafsir merupakan *pre-suposisi* yang memungkinkan penafsir dapat memahami teks-teks

sakral. Keimanan akan mengantarkan kepada pemahaman terhadap kitab suci. (Hardiman, 2015: 246). Interpretasi sangat tergantung pada kondisi individual dari teks. Simbol-simbol itu sendiri memberikan makna dan bekerja bersama-sama dengan inisiatif pembaca untuk menguraikannya. Hermeneutika mengajak pembaca untuk bersama-sama berperan dalam dinamika teks yang menjadi subjek yang dibaca. Hanya melalui peran bersama itulah pemahaman masuk ke dalam dimensi kritik dan akhirnya menjadi hermeneutika. Pembaca yang memahami tidak akan sampai pada kedekatan dengan apa yang dikatakan oleh teks apabila dia tidak hidup di dalam aura dari hal-hal yang dipahaminya sebagai teks. Lingkaran hermeneutika bergerak dari pra-pemahaman, melewati penafsiran, dan berusaha sampai kepada pemahaman yang lebih mendalam.

Dilihat dari spirit dan landasannya, zakat merupakan kewajiban syari'at yang melekat dalam setiap aspek yang menjadi sumber-sumber kekayaan. Dalam konteks ke-Indonesia-an masa kini, kewajiban zakat tidak hanya melekat pada komoditas barang, melainkan juga melekat pada komoditas jasa,

ataupun penghasilan profesi. Tanpa mengesampingkan dalil-dalil syar'i yang ada dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits, pemahaman terhadap esensi dan spirit yang terkandung dalam zakat, akan menumbuhkan kewajiban etik untuk menunaikan zakat sebagai ritual *ibadah maliyah* yang mendatangkan kebaikan pada diri maupun asset yang dimiliki oleh setiap muslim.

Dalam tata masyarakat agrikultural, kehidupan masyarakat pada umumnya relatif sederhana dan mengandalkan interaksi dengan alam. Pertanian dan peternakan merupakan pekerjaan pokok. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan hanya disediakan oleh para petani dan peternak. Kebutuhan pokok konsumsi masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana lahan pertanian dan peternakan yang digarap dengan memadai. Sebagai pemegang kuasa atas kebutuhan pokok masyarakat tersebut, posisi petani dan peternak berada dalam kelas masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi. Bahkan sangat mungkin para petani dan peternak memegang kunci kebijakan dalam distribusi bahan pangan. Keluasan lahan, banyaknya komoditas pertanian dan peternakan yang mereka miliki, dan kebijakan

distribusi menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan seorang petani (Aminah, 2008).

Dalam teori tentang masyarakat modern dan kapitalisme, Werner Sombart (1863-1941) sebagaimana dikutip Aminah (2008), membagi tahap-tahap perkembangan masyarakat kapitalis menjadi 4 tahap. Pertama tahap pra-kapitalisme, kedua tahap kapitalisme menengah, ketiga tingkat kapitalisme tinggi, dan keempat tingkat kapitalisme akhir. Pada tingkat masyarakat pra kapitalisme, kehidupan ekonomi masih bersifat komunal, struktur sosial masih bertumpu pada komoditas pertanian agrikultural, kebutuhan manusia relatif masih sederhana, produksi belum terarah dengan baik, cenderung seluruhnya ditujukan untuk diri sendiri. Dalam masyarakat kapitalisme menengah, kehidupan ekonomi walau masih komunal tetapi telah memperlihatkan ciri-ciri individualisme, struktur pertanian dan industri mulai berimbang. Dalam masyarakat kapitalisme tinggi, ciri masyarakat komunal mulai menghilang, paham individualisme lebih menonjol, struktur ekonomi bertumpu kepada industri dan perkotaan, dan sebagian kebutuhan

industri ditujukan untuk kebutuhan pasar. Tingkatan terakhir, masyarakat kapitalisme tahap akhir, ditunjukkan oleh ciri-ciri sikap individualisme yang sangat dominan, industri meluas ke padat modal, kegiatan produksi sangat berorientasi kepada pasar (Aminah, 2008).

Pemetaan tersebut setidaknya memberi gambaran bahwa ada perbedaan antara peradaban agrikultural dan peradaban industrial. Dilihat dari karakteristik sosial ekonominya, Masa Nabi jelas masuk dalam peradaban agrikultural. Sementara masyarakat Indonesia masa kini telah masuk dalam peradaban industrial. Meskipun lahan pertanian masih cukup luas, tetapi pemanfaatan lahan dan budi daya pertanian cenderung lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan industri. Hasil panen komoditas pertanian umumnya tidak disimpan sebagai cadangan bahan pangan oleh para petani, melainkan dijual secara bebas dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup petani. Berkembangnya sektor industri secara pesat dengan diiringi teknologi yang canggih, menjadi ciri utama sebuah peradaban modern. Jenis pekerjaan, kebutuhan, dan

ditambah dengan kondisi usaha yang kompetitif menjadikan penilaian masyarakat peradaban industri terhadap ukuran kekayaan dan kesejahteraan berbeda dengan masyarakat peradaban agrikultural (Aminah, 2008).

Syari'at zakat tidak ada yang bersifat mutlak, karenanya harus bersifat dinamis dan kontekstual. Dalam pandangan Masdar F. Mas'udi, satu paket syari'at untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, belum tentu cocok untuk masa yang lainnya. Unsur syari'at yang bersifat strategis dan primer, memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dalam menghadapi berbagai macam perubahan dibandingkan dengan syari'at yang sekunder, apalagi tersier. Makna dari kesesuaian di sini adalah metode yang tepat untuk mencapai tujuan, parameternya adalah ruh syari'at, yakni kemaslahatan (kesejahteraan dan keadilan) hidup umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan fitrah dan kodrat kemanusiaan yang sama (Mas'udi dkk., 2004: 127-129).

Setidaknya ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian, untuk melakukan rekontekstualisasi rumusan fiqh terhadap zakat

komoditas pertanian, yaitu kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakat. Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap teknik, biaya, kualitas, dan produktivitas komoditas pertanian. Oleh karenanya berpengaruh terhadap harga pasarnya. Kondisi geografis kawasan Timur Tengah dimana fiqih zakat dirumuskan tentu berbeda dengan kondisi geografis di Indonesia. Kawasan Timur Tengah yang umumnya berupa gurun pasir dengan suhu cukup tinggi, kelembaban udara dan curah hujan rendah, komoditas pertanian merupakan komoditas istimewa dengan harga yang tinggi. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi di Indonesia yang hangat dan lembab, dimana komoditas pertanian lebih mudah dibudidayakan, sehingga komoditas pertanian bukanlah barang istimewa yang mempunyai harga jual tinggi.

Pemahaman terhadap zakat sebagai kewajiban agama yang kental dengan unsur sosial-ekonomi harus pula berubah, baik secara konseptual ataupun operasional, mengikuti perubahan dan dinamika masyarakat. Pemahaman dan rumusan fiqih klasik terhadap paradigma zakat konvensional cenderung menafikan

pemerataan keadilan pada masyarakat industrial, dan justru bertolak belakang dengan spirit dan tujuan zakat itu sendiri. Jika pada masa Nabi s.a.w., golongan masyarakat mampu disimbolkan dengan atribut-atribut fisik dan penguasaan terhadap sektor agrikultural, maka golongan mampu masa modern ini mesti disimbolkan dengan atribut-atribut fisik dan penguasaan terhadap sektor industri. Di Indonesia, ukuran kekayaan dan kemiskinan, dapat mengacu kepada indikator-indikator kemiskinan yang dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan tetap mempertimbangkan rumusan-rumusan fiqih.

Dengan melihat konteks budaya masyarakat industrial, khususnya gaya hidup dan motif para petani dalam mengembangkan budi daya pertanian, dalam kaitannya dengan zakat komoditas pertanian, perlu perumusan ulang terhadap *niṣâb* hasil pertanian. Dengan mempertimbangkan nilai jual komoditas pertanian, kondisi masyarakat petani di Indonesia masih jauh dari kesejahteraan. Sebagai contoh, jika diasumsikan bahwa masa tanam padi di Indonesia berkisar 4 bulan, dalam satu tahun panen dilakukan sebanyak 3 kali

panen. *Niṣâb* hasil panen padi sebesar 720 kg dan harga padi Rp 5.800,-/kg, maka berdasarkan nilai uang yang diperoleh petani padi (sebagai bahan pangan pokok mayoritas) di Indonesia dalam satu tahun, batas *niṣâb*-nya setara dengan uang senilai Rp 12.500.000,- sementara kewajiban zakatnya sebesar 5% (jika diuangkan setara dengan Rp 625.000,-). Berbeda jauh dengan batas *niṣâb* dan kadar zakat komoditas yang lain, dimana jika dihitung dengan acuan harga emas, maka nilai batas *niṣâb*-nya dapat mencapai Rp 50.000.000,-. Dengan perspektif metrologi, batas *niṣâb* hasil pertanian dalam rumusan fiqih adalah 5 *wasâq* yang setara dengan kurang lebih 720 kg. Jika dikonversikan dengan memperhitungkan jumlah hari dalam setahun, akan diperoleh angka 2 kg, yang dapat diasumsikan sebagai kebutuhan bahan pangan harian untuk setiap individu.

Kebutuhan terhadap rekontekstualisasi perumusan zakat merupakan salah satu usaha untuk menemukan titik temu keadilan dan kesetaraan petani dalam masyarakat industrial. Dalam konteks zakat, rekontekstualisasi ini diantaranya berkaitan dengan besaran *niṣâb*, yang idealnya

ditentukan dengan tidak membedakan petani dengan profesi lainnya. Besaran *niṣâb* ditentukan dengan ukuran yang universal dan berlaku menyeluruh bagi semua kelompok masyarakat, misalnya berdasarkan nilai emas sebagai ukuran kekayaan yang universal dan konstan, atau ditentukan dengan harga bahan pangan pokok yang berlaku di masyarakat. Sudah barang tentu masing-masing ukuran memiliki konsekuensinya sendiri-sendiri. Apabila *niṣâb* ditentukan dengan harga emas, maka batas *niṣâb* komoditas pertanian akan naik, dan akan terjadi penurunan jumlah penerimaan zakat, karena masih banyak petani yang belum memenuhi kriteria *kaya*. Sebaliknya jika *niṣâb* ditentukan dengan harga bahan pangan pokok sebagai produk utama pertanian, maka batas *niṣâb* komoditas yang lain akan menukik tajam, dan dengan sendirinya akan terjadi kenaikan penerimaan zakat, karena batas minimum kriteria kekayaan seseorang juga menurun.

### C. SIMPULAN

Dalam perspektif hermeneutika etik Paul Ricoeur, zakat dapat difahami sebagai sebuah ritual keagamaan yang dilandasi oleh semangat kebersamaan

menuju kemandirian. Zakat merupakan ritual keagamaan yang dengannya umat Islam dapat saling bahu membahu dalam pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks masyarakat masa kini, kewajiban zakat tidak hanya melakat pada komoditas barang, melainkan juga pada komoditas jasa dan penghasilan profesi. Tanpa mengesampingkan dalil-dalil syar'i yang ada dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits, pemahaman terhadap esensi dan spirit yang terkandung dalam zakat akan menumbuhkan kewajiban etik untuk

melaksanakan tata kelola zakat dengan baik, sebagai sebuah ritual keagamaan yang akan mengantarkan kepada kesejahteraan bersama. Asas pemerataan keadilan dan kesetaraan profesi, menumbuhkan kesadaran etis akan perlunya rekontestualisasi *niṣâb*, agar komoditas pertanian memiliki nilai yang setara dengan komoditas lainnya dalam kehidupan ekonomi modern. *Wallahu a'lam.* []

\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziry, A. (1972). *Kitab al-Fiqh 'ala-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Almirzanah, S. (2011). *Upaya Integrasi Hermeneutik dalam Kajian al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi* (2 ed.; S. Syamsuddin, Ed.). Yogyakarta: Lembaga Penerbitan UIN Sunan Kalijaga.
- Aminah, S. (2008). Zakat dalam Konteks Keindonesiaan (Sebuah Upaya Rekontestualisasi). *SOSIO-RELIGIA*, 7(3), 707–719.
- Bleicher, J. (2003). *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik* (A. N. Permata, Penerj.). Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Djamil, F. (2004). Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat. Dalam H. Abidin (Ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Piramedia.
- E. Sumaryono. (1999). *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kansius.
- Hanif, F. (2012, November 9). *Problematika Zakat Hasil Bumi dalam Konteks Indonesia (Hasil Mukhtamar Fiqih Kontekstual PCINU Mesir)*. Diambil dari [nuncenterkairo.blogspot.com/2012/11/problematika-zakat-hasil-bumi-dalam.html?m=1](http://nuncenterkairo.blogspot.com/2012/11/problematika-zakat-hasil-bumi-dalam.html?m=1)
- Hardiman, F. B. (2015). *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maryani. (2011). Problematika Materi Zakat dan Pemberdayaannya. *Nalar Fiqih*, 3(1), 75–88.

Mas'udi, M. F., Djamil, F., Hafidhuddin, D., & Mulia, M. (2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah* (H. Abidin, Ed.). Jakarta: Piramedia.

Permono, S. H. (2005). *Formulasi Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia.

Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (2 ed.). Damascus: Dar al-Fikr.

Zuhri, S. (2012). *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bima Sejati.

